Vol. 17 No. 2 (2026): Lex Crimen
Published: 2026-10-19

PEMBATASAN KEWENANGAN KREDITUR ATAS PENJUALAN BARANG GADAI SECARA SEPIHAK DALAM PERSPEKTIF ASAS KEADILAN DAN ITIKAD BAIK[1]

Oleh:
Everisty N.I. Longdong[2]
Yumi Simbala[3]
Dientje Rumimpunu[4]

ABSTRAK

Gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata memberikan kedudukan preferen kepada kreditur dalam memperoleh pelunasan piutang dari barang bergerak milik debitur. Kedudukan tersebut dapat menimbulkan perbedaan persepsi mengenai batas kewenangan kreditur dalam penjualan barang gadai, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 738/Pdt.G/2023/PN Mdn. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan batas kewenangan kreditur serta praktik penjualan barang gadai secara sepihak ditinjau dari asas keadilan dan itikad baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan analisis kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kreditur dibatasi oleh Pasal 1154, Pasal 1155, dan Pasal 1156 KUHPerdata serta POJK Nomor 39 Tahun 2024, meliputi pemenuhan syarat dan prosedur penjualan, larangan pengambilalihan barang gadai, serta transparansi hasil penjualan. Penjualan tanpa persetujuan baru dari debitur tidak dengan sendirinya bertentangan dengan hukum, asas keadilan, dan itikad baik sepanjang kreditur memiliki kewenangan sah, debitur wanprestasi, serta prosedur dan pemberitahuan telah dipenuhi.

Kata Kunci: *gadai, kewenangan kreditur, asas keadilan, itikad baik, perlindungan debitur*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan hukum lahir dari interaksi antar subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia sebagai subjek hukum memiliki hak serta kewajiban yang memperoleh pengakuan dan perlindungan berdasarkan hukum, karena manusia mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum, dalam hal ini kewenangan hukum berarti kecakapan untuk menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.[5] Keberadaan hak subyektif dan kewenangan hukum menjadikan manusia mampu bertindak hingga menciptakan hubungan hukum antar pihak, yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi berupa hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lainnya, sehingga hukum berfungsi menjaga keteraturan serta memberikan kepastian dalam setiap interaksi yang terjadi.

Hukum perdata memaknai hubungan hukum umumnya melalui perjanjian sebagai bentuk kesepakatan para pihak untuk saling mengikatkan diri, sejalan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam konteks perikatan, satu perikatan paling sedikit terdapat satu hak dan satu kewajiban, dan suatu persetujuan dapat menimbulkan satu atau beberapa perikatan tergantung daripada jenis persetujuannya.[6] Agar memiliki kekuatan mengikat, suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

[1] Judul Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, 220711010243
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Muhammad Shoim, "Pengantar Hukum Perdata di Indonesia" (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), hlm. 9–10.
[6] H. Abd. Thalib dan Nur Aisyah T., "Hukum Perjanjian" (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2024), hlm. 6.

Kreditur berkepentingan memperoleh kepastian atas pelunasan piutangnya, sedangkan debitur berkewajiban memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Risiko terjadinya wanprestasi mendorong lahirnya mekanisme jaminan dalam hukum perdata, khususnya jaminan kebendaan, di antaranya gadai. Gadai, menurut Pasal 1150 KUHPerdata, adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh pihak lain atas namanya, yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut apabila debitur cidera janji. Jaminan gadai mempunyai sifat accessoir, sehingga ada atau tidaknya hak gadai tergantung dari ada atau tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya, dan hak gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus.[7]

Pasal 1154 KUH Perdata menjadi wujud perlindungan hukum bagi debitur, agar tidak dirugikan dengan pengalihan otomatis barang gadai kepada kreditur, karena tujuan gadai adalah menjamin pelunasan utang melalui mekanisme eksekusi yang sah, bukan untuk memindahkan hak milik objek gadai secara sepihak kepada kreditur.[8] Pasal 1155 KUH Perdata menegaskan bahwa kecuali ada kesepakatan lain, apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditur memiliki hak untuk menjual barang yang telah digadaikan sebagai upaya melunasi utang pokok, bunga, dan biaya lain yang timbul dari penjualan tersebut,[9] sedangkan Pasal 1156 KUHPerdata mengatur eksekusi barang gadai melalui penetapan hakim atau mekanisme yang ditentukan pengadilan, disertai kewajiban pemberitahuan sebelum barang gadai dijual sebagai bentuk perlindungan hukum bagi debitur.

Kebebasan berkontrak yang dijamin Pasal 1338 KUHPerdata dibatasi oleh itikad baik (*goede trouw*) sebagaimana diatur Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang menjadi realisasi dari asas keseimbangan[10] antara kepentingan kreditur dalam memperoleh pelunasan piutang dan kepentingan debitur dalam memperoleh perlindungan atas barang jaminan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian mempertegas hal ini melalui Pasal 148, yang mewajibkan penjualan barang jaminan dilakukan melalui lelang atau mekanisme kuasa menjual yang disepakati, disertai pedoman tertulis dan larangan pembelian barang jaminan oleh perusahaan, pengurus, pegawai, maupun pihak terafiliasi, guna menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian prosedur.

Ketentuan KUHPerdata memang memberi kewenangan menjual barang gadai kepada kreditur ketika debitur wanprestasi. Namun, persoalan tidak selalu berhenti pada ada atau tidaknya kewenangan tersebut. Sengketa dapat tetap terjadi meskipun kreditur mendasarkan penjualan barang gadai pada kewenangan yang diberikan oleh hukum maupun perjanjian, karena perbedaan persepsi dapat muncul mengenai cara kewenangan tersebut dilaksanakan. Bagi kreditur, penjualan dipandang sebagai pelaksanaan hak yang sah karena debitur telah wanprestasi. Sebaliknya, bagi debitur, penjualan tanpa persetujuan baru terhadap tindakan tersebut dapat dipandang sebagai tindakan sepihak yang berpotensi merugikan kepentingannya.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 738/Pdt.G/2023/PN Mdn memperlihatkan contoh persoalan tersebut. Perkara bermula dari hubungan gadai antara Cut Farah Novitri selaku debitur dengan PT Gadai Mas Sumut Cabang Mas Simpang

[7]Adi Ardantara, "Pelaksanaan Gadai Benda Bergerak dalam Praktik dan Perkembangannya di Kota Mataram", Jurnal Ilmiah, 2019, hlm. iv.

[8]Ahdan Ramdani, "Penjelasan Pasal 1154 KUH Perdata Tentang Larangan Pengalihan Otomatis Objek Gadai", Lawyer Ahdan Ramdani.

[9]Dita Nofa Amalia, Fattoriqul Musaffak, dan Elisa, "Gadai dalam Konteks Hukum di Indonesia", Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2, no. 10, 2025, hlm. 129.

[10]Yudhi Setiawan, Budi Sutrisno, dan Ari Rahmad Hakim B.F., "Pelaksanaan Pasal 1338 Ayat (1) (3) KUHPerdata tentang Kebebasan Berkontrak dan Itikad Baik dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor", Jurnal Kompilasi Hukum, 5, no. 1, 2020, hlm. 171.

Limun sebagai kreditur, di mana Penggugat memperoleh pinjaman dengan menyerahkan sejumlah perhiasan emas dan berlian sebagai barang jaminan. Setelah kewajiban pembayaran tidak dipenuhi pada waktu yang telah ditentukan, Tergugat melakukan penjualan terhadap barang gadai. Penggugat mempersoalkan tindakan tersebut sebagai penjualan sepihak karena tidak adanya pemberitahuan atau konfirmasi ulang kepadanya, sehingga dinilai sebagai perbuatan melawan hukum, sementara Tergugat menyatakan penjualan dilakukan berdasarkan kewenangan yang telah diberikan dalam perjanjian dan didahului pemberitahuan serta kesempatan bagi Penggugat untuk memenuhi kewajibannya.

Hakim menyatakan penjualan barang jaminan sah karena terdapat dasar kewenangan dalam perjanjian, debitur telah berada dalam keadaan wanprestasi, serta terdapat rangkaian pemberitahuan dan kesempatan pelunasan. Sengketa tersebut bukan memperlihatkan adanya tindakan kreditur tanpa dasar hukum, melainkan memperlihatkan adanya perbedaan persepsi antara kreditur dan debitur mengenai batas kewenangan kreditur dalam melaksanakan penjualan barang gadai serta sejauh mana kepentingan dan hak debitur harus tetap memperoleh perlindungan. Berdasarkan keadaan tersebut, diperlukan kajian mengenai pembatasan kewenangan kreditur dalam praktik penjualan barang gadai secara sepihak dengan menempatkan asas keadilan dan itikad baik sebagai dasar untuk menilai pelaksanaan kewenangan tersebut, guna memastikan pelaksanaannya tetap selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menjadi jembatan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam koridor norma hukum yang seimbang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai batas kewenangan kreditur dalam penjualan barang gadai?
2. Bagaimana praktik penjualan barang gadai secara sepihak oleh kreditur ditinjau dari asas keadilan dan itikad baik?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Batas Kewenangan Kreditur dalam Penjualan Barang Gadai

Bentuk jaminan kebendaan berupa pemberian hak kepada kreditur atas pelunasan piutang melalui barang jaminan milik debitur disebut dengan gadai. Istilah gadai lahir dari terjemahan kata *pand* (bahasa Belanda) atau *pledge/pawn* (bahasa Inggris).[11] Sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu yang harus didahulukan.

Tiga sifat kebendaan melekat pada hak gadai, yaitu *droit de suite*, hak preferen, dan *ondeelbaarheid*. Sifat *droit de suite* memberikan konsekuensi bahwa hak gadai tetap melekat pada benda yang dijaminkan meskipun benda tersebut telah berpindah tangan kepada pihak lain. Hak

[11]Salim HS., Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 33.

preferen memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil penjualan barang gadai dibandingkan dengan kreditur konkuren. Sifat *ondeelbaarheid* menegaskan bahwa pelunasan sebagian utang tidak menghapus hak gadai atas keseluruhan objek jaminan sampai seluruh utang debitur dilunasi.[12] Kedudukan istimewa kreditur pemegang gadai sebagai kreditur preferen kerap dipahami secara keliru sebagai pembenaran atas kewenangan luas dalam mengeksekusi barang jaminan, padahal undang-undang menetapkan syarat dan prosedur tertentu bagi pelaksanaan hak eksekusi, sehingga kedudukan preferen tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban menempuh mekanisme yang telah ditentukan hukum.

Ketentuan gadai tertulis dalam Pasal 1150 hingga Pasal 1160 KUHPerdata, mengatur pengertian gadai, syarat lahirnya hak gadai, hak dan kewajiban para pihak, hingga pelaksanaan hak kreditur atas barang jaminan. Fondasi awal gadai bersumber dari kesepakatan antar pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, dengan syarat sah perjanjian meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu, serta suatu sebab yang halal. Pasal 1151 KUHPerdata selanjutnya menyebutkan bahwa perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya, yang menunjukkan pentingnya bukti dalam memastikan keberadaan serta isi hubungan gadai antara para pihak. Pasal 153 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 menegaskan hal ini dengan mewajibkan seluruh perjanjian antara perusahaan dan nasabah dituangkan dalam perjanjian tertulis, dalam bentuk Surat Bukti Gadai, perjanjian pinjaman dengan benda jaminan berdasarkan fidusia, atau perjanjian penitipan, dengan Surat Bukti Gadai didefinisikan Pasal 1 angka 26 sebagai surat tanda bukti perjanjian pinjam meminjam uang dengan benda jaminan berdasarkan hukum gadai yang ditandatangani perusahaan dan nasabah.

Pasal 1152 KUHPerdata menentukan bahwa hak gadai atas barang bergerak berwujud timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur, dan hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Lahirnya hak gadai dengan demikian mensyaratkan adanya penyerahan kekuasaan atas benda bergerak dari debitur kepada kreditur atau pihak ketiga yang disepakati, sebagai unsur esensial yang memberikan kepastian mengenai keberadaan hak gadai serta memperkuat kedudukan kreditur sebagai pemegang hak jaminan.

Penguasaan kreditur terhadap barang gadai tidak menjadikannya sebagai pemilik maupun memberikan kewenangan untuk menguasai barang tersebut secara mutlak, karena kewenangan tersebut dibatasi Pasal 1154 KUHPerdata yang menyatakan bahwa dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya, dan segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini batal. Ketentuan ini melarang kreditur memiliki barang gadai secara otomatis apabila debitur wanprestasi; klausul semacam itu batal demi hukum, terlepas dari kesepakatan para pihak yang membuatnya. Filosofi larangan ini terletak pada perlindungan debitur dari kemungkinan nilai barang gadai melebihi jumlah utang yang dijamin, sehingga kelebihan nilai tersebut merupakan hak debitur yang wajib dikembalikan kreditur setelah pelunasan utang, bunga, dan biaya diperhitungkan. Larangan pemilikan otomatis membedakan secara tegas antara hak menjual barang gadai, yang dibolehkan melalui prosedur tertentu, dan hak memiliki barang

[12]Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005), hlm. 27.

gadai secara sepihak, yang dilarang tanpa prosedur apa pun.[13]

Batasan normatif kewenangan kreditur menjual barang gadai bertumpu pada Pasal 1155 KUHPerdata sebagai ketentuan dasar yang berlaku umum bagi setiap hubungan gadai, baik yang dilakukan lembaga pergadaian berizin maupun perorangan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak menjual barang gadainya di hadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang beserta bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu; bila gadai itu terdiri dari barang dagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, penjualan dapat dilakukan di tempat itu juga, dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu.[14] Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdata dengan demikian memberikan hak yang dikenal sebagai *parate executie*, yaitu kewenangan kreditur menjual barang gadai atas kekuasaannya sendiri tanpa memerlukan penetapan pengadilan, apabila debitur cidera janji. Kewenangan tersebut lahir langsung dari undang-undang, bukan semata dari kesepakatan para pihak, sehingga sifatnya siap digunakan sewaktu-waktu ketika syarat wanprestasi terpenuhi. Aturan ini bersifat imperatif, hadir guna melindungi pemberi gadai agar barang jaminannya tidak dijual di bawah nilai yang pantas.[15]

Apabila hasil penjualan melebihi jumlah utang beserta bunga dan biaya yang harus dibayar, sisa hasil penjualan tersebut wajib dikembalikan kepada pemberi gadai.[16] Ketentuan Pasal 1155 dengan demikian menggariskan tiga batas pokok, yaitu penjualan baru dapat dilaksanakan setelah debitur wanprestasi dan lampau tenggang waktu yang diperjanjikan atau setelah dilakukan peringatan, penjualan dilaksanakan di hadapan umum menurut kebiasaan setempat, dan hasil penjualan hanya diperuntukkan bagi pelunasan utang pokok, bunga, serta biaya, bukan untuk memperoleh keuntungan tambahan bagi kreditur.[17] Ketiga batas tersebut menjadi tolok ukur pertama untuk menilai apakah suatu penjualan barang gadai dilaksanakan sesuai kewenangan yang sah atau telah menyimpang dari ketentuan hukum, sekaligus menghindari penyalahgunaan kekuasaan kreditur dalam melakukan eksekusi barang gadai agar tidak merugikan hak debitur.

Ketentuan kedua terdapat pada Pasal 1156 KUHPerdata, yang menyediakan opsi *rieele executie* berupa permohonan kepada hakim agar barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan hakim, atau agar sejumlah tertentu dari nilai barang ditetapkan menjadi milik kreditur sebagai pelunasan. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai lalai melakukan kewajibannya, kreditur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya menurut cara yang akan ditentukan hakim, atau agar

[13]Habib Adjie dan Emmy Haryono Saputro, "Perlindungan Hukum bagi Pemilik Objek Gadai atas Pelelangan Objek Gadai", Jurnal Hukum Bisnis, 1, no. 1, April 2015, hlm. 54.

[14]PMAD Lestari dan I M Tjatrayasa, "Hak Kreditur atas Penjualan Barang Gadai", Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 2016, hlm. 1–5.

[15]Deva Aurelia Rahma, Raysha Aulia Fazila, Gilang Putra, dan Dwi Desi Yayi Tarina, "Kedudukan dan Eksekusi Gadai Saham sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud dalam Hukum Perdata Indonesia", SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum, 3, no. 2, Januari 2026, hlm. 17.

[16]Salim HS., op. cit., hlm. 52.

[17]Ahdan Ramdani, "Penjelasan Pasal 1155 KUH Perdata Tentang Eksekusi Objek Gadai", diakses 8 Agustus 2026; Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

hakim mengizinkan barang gadai itu tetap berada pada kreditur untuk menutup suatu jumlah yang akan ditentukan hakim dalam suatu keputusan, sampai sebesar utang beserta bunga dan biayanya, dengan kewajiban kreditur memberitahukan pemindahtanganan barang gadai tersebut kepada pemberi gadai selambat-lambatnya pada hari berikutnya. Pasal 1156 KUHPerdata dengan demikian membuka kemungkinan bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya melalui mekanisme yang ditetapkan oleh hakim, baik melalui penjualan di bawah tangan (*private selling*) maupun melalui penetapan kepemilikan atas barang gadai dengan nilai yang ditentukan oleh pengadilan.[18] Kedua pasal saling melengkapi sebagai pilihan mekanisme eksekusi, bukan memberi kreditur kebebasan mutlak menentukan sendiri cara penjualan.

Regulasi sektoral yang mendasari pergadaian nampak dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 jo. POJK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pergadaian, yang memberi batasan terkait pelaksanaan lelang. Sebelum lelang dilaksanakan, Pasal 148 menyediakan dua opsi penjualan berbasis kesepakatan, yaitu nasabah menjual sendiri barang jaminannya, atau nasabah memberikan kuasa kepada perusahaan pergadaian untuk menjualkan barang jaminan atas namanya. Kedua opsi tersebut wajib dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo, dan hanya sah apabila nilai penjualan mencukupi pelunasan kewajiban nasabah, disertai larangan bagi perusahaan pergadaian atau pegawainya membeli barang jaminan yang dijual nasabah sebelum tanggal lelang, guna mencegah benturan kepentingan yang dapat menekan harga jual. Pasal 151 menegaskan kembali prinsip transparansi terkait hasil penjualan, dengan mewajibkan perusahaan pergadaian memberitahukan serta mengembalikan uang kelebihan hasil penjualan kepada nasabah, dan mencatatnya secara terpisah, sehingga menegaskan larangan bagi kreditur mengambil keuntungan sepihak dari penjualan.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang pencantuman klausula baku merugikan konsumen, relevan diterapkan secara analogis pada perjanjian gadai yang pada umumnya berbentuk perjanjian baku disusun sepihak oleh kreditur, sehingga klausul yang memberikan kreditur kewenangan menjual barang gadai tanpa batas waktu dan tanpa pemberitahuan berpotensi termasuk kategori klausula baku yang dilarang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tanpa kesepakatan mengenai cidera janji dan tanpa memberi debitur ruang mengajukan keberatan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil. Kaidah hukum tersebut, meskipun ditetapkan dalam konteks jaminan fidusia, relevan secara analogis bagi hukum gadai karena persoalan pokoknya sama, yaitu eksekusi sepihak atas objek jaminan tanpa proses yang memberi kesempatan debitur membuktikan atau menyanggah status wanprestasinya.[19] Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sehingga pembatasan kewenangan kreditur dalam konteks ini bukan sekadar norma teknis hukum perdata, melainkan bagian dari pemenuhan hak konstitusional debitur sebagai warga negara.

[18]Teddy Anggoro, "Kata Menuntut atau Vorderen dalam Pasal 1156 Ayat (1) KUHPerdata Adalah Suatu Upaya Hukum Permohonan (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam)", Jurnal Hukum & Pembangunan, 39, no. 3, Mei 2026.

[19]Ni Putu Natasya Angela Diputri dan Gusti Ayu Arya Prima Dewi, "Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019", Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 15, no. 9, 2025.

Kewenangan kreditur menjual barang gadai bukan merupakan kewenangan yang bersifat mutlak. Pembatasan tersebut diwujudkan melalui syarat prosedural berupa penjualan di muka umum, larangan pengambilalihan hak milik atas barang gadai oleh kreditur, serta pengawasan sektoral oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan debitur. Kreditur merupakan pihak yang memiliki hak untuk menuntut pemenuhan suatu prestasi dari debitur berdasarkan hubungan hukum yang lahir dari perikatan.

B. Praktik Penjualan Barang Gadai Secara Sepihak oleh Kreditur Ditinjau dari Asas Keadilan dan Itikad Baik

Praktik penjualan barang gadai oleh kreditur merupakan konsekuensi hukum yang timbul ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. KUHPerdata memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan penjualan terhadap barang gadai sebagai sarana memperoleh pelunasan piutangnya tanpa memerlukan persetujuan kembali dari debitur pada saat eksekusi dilaksanakan. Istilah penjualan barang gadai secara sepihak muncul dari sudut pandang debitur yang merujuk pada penjualan yang dilakukan kreditur tanpa persetujuan baru dari debitur, sebab persetujuan debitur pada saat awal perjanjian gadai berkaitan dengan penyerahan barang sebagai jaminan atas pinjaman beserta ketentuan-ketentuan yang berlaku, dalam hal ini terkait jatuh tempo, cara menjual, maupun eksekusi, yang berbeda dengan persetujuan baru pada saat barang akan dijual.

Kreditur dapat melakukan penjualan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum atau perjanjian tanpa harus memperoleh persetujuan kembali dari debitur, sepanjang syarat dan prosedur penjualan telah dipenuhi. Penjualan barang gadai yang dilakukan secara sepihak pada dasarnya bukan merupakan perbuatan yang dilarang, sepanjang pelaksanaannya memenuhi ketentuan hukum yang mengatur hak gadai, baik mengenai syarat, prosedur, maupun batas-batas kewenangan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan. Permasalahan hukum tidak terletak pada adanya kewenangan kreditur untuk menjual barang gadai, melainkan pada cara kewenangan tersebut dilaksanakan dalam praktik. Pelaksanaan penjualan yang mengabaikan prosedur hukum, dilakukan tanpa memperhatikan prinsip transparansi, atau mengesampingkan hak-hak debitur berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum antara para pihak.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 738/Pdt.G/2023/PN Mdn memperlihatkan munculnya perbedaan persepsi mengenai penggunaan kewenangan tersebut. Hubungan hukum para pihak bermula dari Perjanjian Pinjaman Gadai jo. Surat Bukti Gadai Nomor 001701082200177 tertanggal 30 Agustus 2022 antara Cut Farah Novitri selaku nasabah (Penggugat) dan PT. Gadai Mas Sumut Cabang Mas Simpang Limun selaku perusahaan pergadaian (Tergugat). Nilai pinjaman yang disepakati sebesar Rp427.500.000,00, dengan uang yang diterima Penggugat sebesar Rp427.150.000,00 setelah dikurangi jasa simpan dan biaya administrasi, dan tanggal jatuh tempo pengembalian pinjaman disepakati pada 27 Desember 2022. Barang gadai yang dijaminkan berupa lima belas jenis perhiasan emas dan berlian, terdiri atas kalung, gelang, liontin, dan cincin dengan berat total lebih dari lima ratus gram, yang menurut Tergugat memiliki nilai taksiran sebesar Rp442.838.449,00.

Wanprestasi terjadi ketika Penggugat tidak melunasi kewajibannya pada tanggal jatuh tempo yang disepakati. Tergugat mendalilkan telah memberikan kelonggaran secara berulang, yaitu kesempatan perpanjangan pada 3 Januari 2023, perpanjangan lanjutan hingga 15 Januari 2023, pemberitahuan tertulis hingga 20 Februari 2023,

dan kesempatan terakhir hingga 27 Februari 2023 sesuai surat pernyataan Penggugat sendiri, namun Penggugat tetap tidak memenuhi kewajibannya. Kewenangan menjual kreditur kemudian dilaksanakan berdasarkan klausul kuasa jual pada Pasal 8 Perjanjian Pinjaman Gadai jo. Surat Bukti Gadai Nomor 001701082200177, yang menyatakan bahwa apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo nasabah tidak melakukan pelunasan uang pinjaman dan kewajiban jasa simpannya, nasabah memberi kuasa penuh yang tidak dapat dicabut kembali kepada Gadai Mas untuk menjual barang jaminan yang telah jatuh tempo diberlakukan sebagai Barang Jaminan Dalam Proses Penjualan (BJDPP).

Dalil Penggugat pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat menjual barang gadai tanpa sepengetahuannya merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, dengan tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp803.790.000,00 dan ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000,00. Hakim menolak seluruhnya gugatan debitur karena menilai pelaksanaan kewenangan kreditur dalam menjual tidak melawan hukum, dengan tiga pertimbangan. Pertama, penjualan barang gadai bersumber dari klausul kuasa jual yang secara tegas disepakati dalam Pasal 8 Perjanjian Pinjaman Gadai, yang memberikan kuasa penuh dan tidak dapat dicabut kembali kepada Tergugat untuk menjual barang jaminan setelah lewat tenggang waktu tertentu. Kedua, penjualan didahului rangkaian somasi dan pemberitahuan yang dibuktikan melalui alat bukti percakapan elektronik dan surat pemberitahuan tertanggal 20 Februari 2023, sehingga hakim menilai Penggugat telah mengetahui rencana penjualan sebelum benar-benar terjadi dan Tergugat tidak memerlukan persetujuan kembali dari Penggugat dalam melakukan eksekusi. Ketiga, penjualan tersebut sejalan dengan Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian juncto Pasal 1150 dan Pasal 1155 KUHPerdata, yang memberikan hak demikian kepada perusahaan pergadaian apabila nasabah tidak melunasi pinjamannya hingga jatuh tempo. Penjualan kemudian dinyatakan sah secara hukum.

Kajian normatif atas putusan tersebut[20] menunjukkan bahwa secara normatif kreditur memang memiliki hak mengeksekusi barang gadai ketika debitur wanprestasi berdasarkan Pasal 1150 sampai Pasal 1160 KUHPerdata. Persoalan yang mengemuka dalam perkara ini bukan pada ada tidaknya hak kreditur, melainkan pada kesesuaian prosedur eksekusi yang ditempuh dengan syarat penjualan di muka umum dan pemenuhan kewajiban pemberitahuan sebelum lelang dilaksanakan. Majelis hakim menilai bahwa hubungan hukum gadai antara para pihak telah lahir secara sah, debitur telah lalai memenuhi kewajiban pelunasannya, dan kreditur telah melaksanakan haknya untuk menjual barang gadai berdasarkan ketentuan KUHPerdata. Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa hak menjual barang gadai bukan merupakan kewenangan yang lahir semata-mata karena penguasaan fisik atas barang jaminan, melainkan kewenangan yang bersumber dari ketentuan undang-undang, yang hanya dapat dijalankan apabila syarat-syarat normatif telah terpenuhi, seperti adanya hubungan gadai yang sah, terjadinya wanprestasi, serta pelaksanaan eksekusi sesuai mekanisme yang ditetapkan KUHPerdata. Dengan demikian, kreditur tidak diberikan kebebasan untuk menjual barang gadai secara sewenang-wenang hanya karena barang tersebut berada dalam penguasaannya.

Pandangan normatif menyatakan pelaksanaan eksekusi oleh kreditur sudah berlandaskan batasan-batasan normatif tentang kewenangan menjual. Namun, timbulnya sengketa

[20]Tias Rachmawati, "Analisis Kepatuhan Prosedur Eksekusi Jaminan Gadai Emas dalam Perspektif Hukum Perdata: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 738/Pdt.G/2023/PN Mdn", Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, 3, no. 4, Oktober 2025, hlm. 2–4.

membuka ruang analisis untuk memandang bagaimana asas keadilan dan itikad baik dijalankan dalam praktik penjualan ini. Asas keadilan memiliki fungsi menjaga keseimbangan kepentingan kreditur dan debitur. Keadilan bagi kreditur terwujud melalui jaminan memperoleh pelunasan piutang setelah dana diserahkan kepada debitur, sebagaimana menjadi kewenangan yang diterima kreditur menurut Pasal 1155 KUHPerdata.[21] Keadilan bagi debitur menuntut hal yang setara pentingnya. Debitur tetap merupakan pemilik barang gadai selama proses gadai berlangsung dan memiliki kepentingan yang sah atas barang yang dijaminkannya, sehingga kedudukan tersebut mengharuskan debitur mendapatkan perlindungan terhadap tindakan kreditur yang berlebihan, termasuk perlindungan atas informasi mengenai proses dan hasil penjualan barang gadainya.

Keseimbangan kedua kepentingan tersebut menjadi inti dari penerapan asas keadilan pada persoalan ini. Keadilan tidak berarti debitur harus selalu diutamakan, dan tidak pula berarti kreditur harus selalu diutamakan; keadilan berarti hak kreditur untuk memperoleh pelunasan dan kepentingan debitur terhadap barang jaminan ditempatkan secara seimbang sesuai proporsinya masing-masing. Penjualan barang gadai yang adil, atas dasar itu, harus dilakukan sesuai mekanisme hukum yang ditentukan, hasilnya diperhitungkan secara transparan, dan kelebihan hasil penjualan tetap dikembalikan kepada debitur sebagai haknya yang melekat.

Penerapan asas keadilan pada Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PN Mdn dapat dipastikan melalui empat unsur. Pertama, kreditur memiliki dasar hukum untuk menjual barang gadai karena kuasa jual telah disepakati dalam perjanjian dan sejalan dengan Pasal 1155 KUHPerdata serta Pasal 24 POJK Usaha Pergadaian. Kedua, debitur terbukti berada dalam keadaan wanprestasi, karena tidak melunasi kewajibannya hingga lewat tenggang waktu yang berulang kali diperpanjang. Ketiga, terdapat pemberitahuan kepada debitur sebelum penjualan dilaksanakan, berdasarkan bukti komunikasi tertulis dan surat pemberitahuan yang dikirimkan kreditur, di mana debitur diberikan kesempatan untuk melunasi mengingat kreditur memberikan perpanjangan waktu secara berulang sebelum barang gadai dijual. Penjualan dalam perkara ini dengan demikian dapat dilihat sebagai penggunaan hak kreditur yang secara hukum dibenarkan; prinsip keadilan, sekalipun demikian, tetap menjadi batas agar kewenangan tersebut tidak digunakan melampaui tujuan pelunasan piutang, misalnya melalui penjualan dengan harga yang tidak wajar atau tanpa mengembalikan kelebihan hasil penjualan kepada debitur.

Penjualan barang gadai yang dilakukan sesuai dengan kewenangan hukum tidak bertentangan dengan keadilan hanya karena dilakukan tanpa persetujuan baru debitur. Keadilan terletak pada pelaksanaan kewenangan yang tetap memberikan perlindungan yang wajar kepada debitur dan tidak memberikan keuntungan yang melampaui hak kreditur. Kreditur perlu memberikan informasi yang patut mengenai kewajiban debitur dan konsekuensi apabila kewajiban tidak dipenuhi; debitur tetap memiliki kesempatan untuk memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku; dan penjualan dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan dengan hasil digunakan untuk memenuhi kewajiban debitur. Perlindungan terhadap debitur dalam keadaan tersebut tidak berarti menghilangkan hak kreditur untuk menjual, tetapi memastikan bahwa pelaksanaan hak tersebut tidak dilakukan secara berlebihan.

Asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang menyatakan perjanjian harus

[21]Habib Adjie dan Emmy Haryono Saputro, op. cit., hlm. 62.

dilaksanakan dengan itikad baik. Badrulzaman[22] menjelaskan bahwa itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian menuntut para pihak bertindak jujur, terbuka, dan memperhatikan kepentingan pihak lain, tidak semata mengedepankan kepentingan sendiri meskipun hak tersebut sah menurut hukum. Khairandy[23] menambahkan bahwa itikad baik berfungsi sebagai koreksi atas pelaksanaan hak yang secara formal sah namun secara substansi merugikan pihak lain secara tidak patut, sehingga hak kreditur menjual barang gadai tidak boleh dilaksanakan tanpa memperhatikan kepatutan dalam berhubungan dengan debitur.

Asas itikad baik tercermin dari bagaimana kreditur melaksanakan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya penyalahgunaan kewenangan. Prinsip ini merumuskan sejumlah faktor yang melandasi praktik penjualan barang gadai. Faktor pertama berupa kepatutan, yaitu tuntutan agar kreditur menjalankan haknya menjual barang gadai secara wajar dan tidak berlebihan, sesuai dengan batasan normatif atau kesepakatan yang timbul dari awal perjanjian. Faktor kedua berupa transparansi, yaitu kewajiban kreditur menyampaikan informasi yang jelas mengenai penjualan, pelaksanaan, serta hasil dan perhitungan penjualan kepada debitur. Faktor ketiga berupa larangan menyalahgunakan kewenangan, di mana kewenangan *parate executie* yang diberikan undang-undang tidak boleh digunakan kreditur untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar dari selisih antara nilai riil barang gadai dengan harga jualnya. Faktor keempat berupa perhatian terhadap kepentingan pihak lain, yang menuntut kreditur tetap mempertimbangkan posisi debitur sebagai pihak yang secara ekonomi umumnya berada pada posisi tawar lebih lemah dalam hubungan pergadaian. Faktor kelima berupa pelaksanaan sesuai prosedur, yaitu tuntutan agar setiap tahap penjualan barang gadai dijalankan sesuai mekanisme yang disepakati dalam perjanjian maupun yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata melahirkan dua dimensi itikad baik yang saling melengkapi, yaitu itikad baik subjektif yang berkaitan dengan kejujuran sikap batin seseorang dalam melaksanakan perbuatan hukum, dan itikad baik objektif yang menuntut pelaksanaan perjanjian didasarkan pada kepatutan, kewajaran, dan norma yang berlaku di masyarakat. Kedua dimensi tersebut relevan diterapkan pada hubungan hukum gadai, karena baik kreditur maupun debitur terikat kewajiban menjalankan perjanjian secara jujur dan patut, bukan sekadar formal sesuai teks klausul yang disepakati. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PN Mdn menunjukkan itikad baik merupakan salah satu faktor pertimbangan krusial hakim dalam menilai keabsahan penjualan barang gadai, di mana hakim mempertimbangkan bukti berupa percakapan WhatsApp dan surat pemberitahuan yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat sejak Desember 2022 hingga Februari 2023 sebagai indikasi kreditur telah beritikad baik memberi kesempatan kepada debitur sebelum barang gadai dijual.

Pelaksanaan penjualan barang gadai yang sesuai dengan ketentuan hukum tetap harus ditempatkan dalam kerangka asas keadilan dan itikad baik. Kreditur tidak kehilangan haknya untuk menjual barang gadai hanya karena debitur tidak memberikan persetujuan baru, namun kreditur juga tidak memperoleh kebebasan mutlak untuk melakukan penjualan berdasarkan kehendaknya sendiri. Hak kreditur dibatasi oleh ketentuan hukum dan prinsip kepatutan dalam pelaksanaannya. Batas kewenangan kreditur pada akhirnya terletak pada keseimbangan antara kepentingan kreditur untuk

[22]Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 87–90.
[23]Ridwan Khairandy, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 189–193.

memperoleh pelunasan dan kepentingan debitur untuk memperoleh perlindungan atas barang yang dijaminkan. Asas keadilan menghendaki agar pelaksanaan penjualan tidak menempatkan salah satu pihak pada posisi yang dirugikan secara tidak wajar, sedangkan asas itikad baik menghendaki agar kreditur menggunakan kewenangannya secara patut, transparan, dan tidak menyalahgunakan hak yang dimilikinya. Penjualan barang gadai tanpa persetujuan baru debitur dengan demikian dapat dibenarkan secara hukum apabila dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah dan sesuai prosedur, tetapi cara pelaksanaannya tetap harus memenuhi tuntutan keadilan dan itikad baik.

Persoalan dapat muncul ketika kreditur mengambil manfaat dari kemudahan eksekusi tanpa memenuhi kewajiban yang menjadi pasangannya. Keseimbangan yang telah dirumuskan pembentuk undang-undang menjadi timpang dalam praktik, karena kreditur memperoleh keuntungan penuh dari penjualan cepat, sedangkan debitur kehilangan kesempatan menjalankan haknya secara adil. Batasan Pasal 1155 KUHPerdata kemudian dijabarkan lebih lanjut secara sektoral melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, yang untuk pertama kalinya merumuskan secara eksplisit konsep Uang Kelebihan sebagai selisih hasil penjualan barang jaminan setelah dikurangi uang pinjaman, bunga atau jasa simpan, biaya lelang, dan biaya penyelamatan barang, yang wajib dikembalikan kepada nasabah. Ketentuan tersebut kemudian digantikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian, yang justru memperketat, bukan melonggarkan, kewajiban transparansi hasil lelang barang gadai.

Otoritas Jasa Keuangan secara resmi menegaskan bahwa perusahaan pergadaian tidak dapat mengambil margin keuntungan dari hasil lelang barang jaminan yang tidak ditebus nasabah, karena hasil lelang hanya boleh digunakan untuk melunasi pinjaman pokok, bunga, biaya lelang, biaya penyelamatan, dan pajak,[24] sementara kelebihan hasil lelang wajib dikembalikan kepada nasabah sebagai uang kelebihan dan dicatatkan secara terpisah dari pembukuan keuangan perusahaan, guna mencegah penyalahgunaan dana hasil lelang oleh perusahaan pergadaian.

Penjualan barang gadai yang menyimpang dari batas kewenangan sebagaimana diuraikan sebelumnya berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya, yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Unsur yang harus dibuktikan meliputi adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang timbul. Akibat hukum yang lahir dari perbuatan melawan hukum tersebut berupa kewajiban kreditur mengganti kerugian yang diderita debitur, baik kerugian materiil yang dapat dihitung secara nyata maupun kerugian immateriil yang timbul dari tindakan kreditur.

Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PN Mdn memperlihatkan kerangka akibat hukum tersebut tetap berlaku sebagai standar penilaian, sekalipun pada perkara ini hakim akhirnya menolak dalil perbuatan melawan hukum karena debitur dinilai gagal membuktikan secara rinci penyimpangan yang didalilkannya. Fakta tersebut menegaskan bahwa akibat hukum atas penyimpangan norma keadilan dan itikad baik dalam penjualan barang gadai bukan hanya bergantung pada ada atau tidaknya penyimpangan itu sendiri, melainkan juga pada kemampuan pihak yang dirugikan

[24]Kontan, "OJK: Perusahaan Gadai Tak Dapat Ambil Margin Keuntungan Hasil Lelang Barang Jaminan", diakses 8 Agustus 2026.

membuktikan penyimpangan tersebut secara meyakinkan di hadapan pengadilan. Perlindungan represif bagi debitur terwujud melalui dua jalur, yaitu gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan penjualan, dan jalur pidana apabila tindakan kreditur memenuhi unsur penggelapan atau penyalahgunaan wewenang. Eksekusi yang dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sebaliknya, tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana, karena pengalihan objek gadai dilakukan atas dasar kewenangan yang dijamin undang-undang.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen turut relevan diterapkan dalam konteks ini, karena hubungan hukum antara nasabah dan perusahaan pergadaian termasuk dalam ruang lingkup hubungan pelaku usaha dengan konsumen jasa keuangan. Hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa sejalan dengan kewajiban pemberitahuan sebelum penjualan barang gadai, dan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut membuka ruang bagi debitur mengajukan gugatan ganti rugi, baik berdasarkan wanprestasi apabila kewajiban pemberitahuan diperjanjikan secara tegas dalam akad gadai, maupun berdasarkan perbuatan melawan hukum apabila kewajiban tersebut bersumber dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku umum. Kewajiban pokok debitur sendiri bersumber dari Pasal 1234 KUHPerdata, yang mewajibkan pemenuhan prestasi berupa pelunasan utang sesuai kesepakatan, dan Pasal 1238 KUHPerdata, yang menetapkan debitur berada dalam keadaan lalai apabila tidak memenuhi prestasi setelah diperingatkan secara sah.

Kewenangan kreditur menjual barang gadai lahir dari Pasal 1150 dan Pasal 1155 KUHPerdata dengan syarat penjualan di muka umum dan pemberitahuan lebih dahulu kepada debitur, kemudian dipertegas melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian yang menempatkan keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola perusahaan pergadaian. Praktik penjualan barang gadai secara sepihak, ketika dilakukan tanpa pemberitahuan, tanpa proses yang memberi ruang bagi debitur, dan tanpa transparansi nilai objek, bertentangan dengan asas keadilan dan itikad baik sebagaimana termaktub dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dan menimbulkan akibat hukum berupa potensi pembatalan serta tanggung jawab ganti rugi. Sebaliknya, apabila kreditur telah menempuh seluruh kewajiban prosedural namun debitur tetap tidak melunasi kewajibannya tanpa itikad menyelesaikan utang, sebagaimana tampak pada Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PN Mdn, pelaksanaan lelang merupakan wujud keseimbangan keadilan yang juga melindungi hak kreditur, bukan pelanggaran terhadap asas keadilan dan itikad baik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai batas kewenangan kreditur dalam penjualan barang gadai bertumpu pada Pasal 1150 sampai Pasal 1160 KUHPerdata. Pasal 1154 melarang pengambilalihan barang gadai oleh kreditur, sedangkan Pasal 1155 memberikan kewenangan menjual kepada kreditur dengan tiga batas pokok, yaitu penjualan baru dapat dilaksanakan setelah wanprestasi dan lampau tenggang waktu atau peringatan, dilaksanakan di muka umum, serta hasil penjualan hanya diperuntukkan bagi pelunasan utang pokok, bunga, dan biaya. Pasal 1156 menyediakan mekanisme alternatif melalui pengadilan. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024, khususnya Pasal 148 mengenai mekanisme penjualan berbasis kesepakatan dan Pasal 151 mengenai transparansi pengembalian kelebihan hasil penjualan. Batas kewenangan kreditur dengan demikian meliputi pemenuhan

prosedur, larangan pengambilalihan hak milik, serta transparansi hasil penjualan.

2. Praktik penjualan barang gadai secara sepihak, yaitu tanpa persetujuan baru dari debitur, tidak dilarang sepanjang kreditur memiliki kewenangan yang sah dan memenuhi prosedur hukum. Asas keadilan menuntut keseimbangan antara hak kreditur memperoleh pelunasan dan perlindungan debitur, sedangkan asas itikad baik menuntut pelaksanaan kewenangan secara patut, transparan, dan tidak menyalahgunakan hak. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 738/Pdt.G/2023/PN Mdn menunjukkan bahwa penjualan barang gadai yang didasarkan pada klausul kuasa jual yang sah, didahului rangkaian pemberitahuan yang memadai, dan sejalan dengan ketentuan sektoral pergadaian, tidak bertentangan dengan asas keadilan dan itikad baik meskipun dilakukan tanpa persetujuan baru debitur. Sebaliknya, penjualan berpotensi melanggar hukum dan menimbulkan tanggung jawab ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila dilakukan tanpa dasar kewenangan, tanpa pemberitahuan, atau tanpa transparansi hasil penjualan.

B. Saran

1. Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan perlu mempertegas pengaturan mengenai mekanisme tata cara pemberitahuan penjualan kepada debitur, pembuktian pelaksanaannya, serta sanksi terhadap pelanggaran prosedur. Penguatan pengaturan tersebut diperlukan agar batas kewenangan kreditur tidak menimbulkan multitafsir dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
2. Dalam praktik, kreditur hendaknya melaksanakan penjualan barang gadai secara patut, dengan mengedepankan asas keadilan dan itikad baik. Kesempatan memenuhi kewajiban, serta transparansi hasil penjualan perlu diperhatikan agar pelaksanaan kewenangan kreditur tetap mencerminkan asas keadilan, menjaga keseimbangan kepentingan para pihak, dan tidak menyalahgunakan kewenangan dengan tetap menjaga unsur kepatutan dan transparansi, guna mencegah timbulnya sengketa dalam pelaksanaan penjualan barang gadai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Badrulzaman, Mariam Darus. (2001). Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Husni Hasbullah, Frieda. (2005). Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan. Jakarta: Ind-Hill-Co.

Khairandy, Ridwan. (2004). Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Salim HS. (2014). Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Shoim, Muhammad. (2022). Pengantar Hukum Perdata di Indonesia. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.

Thalib, H. Abd., dan Nur Aisyah T. (2024). Hukum Perjanjian. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

B. Undang-Undang

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pergadaian (Peraturan OJK No. 39 Tahun 2024).

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Aturan Usaha Pergadaian (Peraturan OJK No. 29 Tahun 2025).

C. Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Pengadilan Negeri Medan. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PN Mdn.

D. Jurnal/ Karya Ilmiah

Adjie, Habib, dan Emmy Haryono Saputro. (2015). Perlindungan Hukum bagi Pemilik Objek Gadai atas Pelelangan Objek Gadai. Jurnal Hukum Bisnis, 1(1).

Amalia, Dita Nofa, Fattoriqul Musaffak, dan Elisa. (2025). Gadai dalam Konteks Hukum di Indonesia. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2(10), 129–140.

Anggoro, Teddy. (2026). Kata Menuntut atau Vorderen dalam Pasal 1156 Ayat (1) KUHPerdata Adalah Suatu Upaya Hukum Permohonan (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam). Jurnal Hukum & Pembangunan, 39(3).

Ardantara, Adi. (2019). Pelaksanaan Gadai Benda Bergerak dalam Praktik dan Perkembangannya di Kota Mataram. Jurnal Ilmiah, 1–12.

Diputri, Ni Putu Natasya Angela, dan Gusti Ayu Arya Prima Dewi. (2025). Analisis Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 15(9).

Lestari, PMAD, dan I M Tjatrayasa. (2016). Hak Kreditur atas Penjualan Barang Gadai. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.

Rachmawati, Tias. (2025). Analisis Kepatuhan Prosedur Eksekusi Jaminan Gadai Emas dalam Perspektif Hukum Perdata: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 738/Pdt.G/2023/PN Mdn. Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, 3(4).

Rahma, Deva Aurelia, Raysha Aulia Fazila, Gilang Putra, dan Dwi Desi Yayi Tarina. (2026). Kedudukan dan Eksekusi Gadai Saham sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud dalam Hukum Perdata Indonesia. SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2).

Setiawan, Yudhi, Budi Sutrisno, dan Ari Rahmad Hakim B.F. (2020). Pelaksanaan Pasal 1338 Ayat (1) (3) KUHPerdata tentang Kebebasan Berkontrak dan Itikad Baik dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Jurnal Kompilasi Hukum, 5(1), 154–174.

E. Sumber Internet

Kontan. (2026, Mei). OJK: Perusahaan Gadai Tak Dapat Ambil Margin Keuntungan Hasil Lelang Barang Jaminan. Diakses dari https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-perusahaan-gadai-tak-dapat-ambil-margin-keuntungan-hasil-lelang-barang-jaminan.

Ramdani, Ahdan. (2025, Agustus). Penjelasan Pasal 1154 KUH Perdata Tentang

Larangan Pengalihan Otomatis Objek Gadai. Lawyer Ahdan Ramdani. Diakses dari https://www.lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-pasal-1154-kuh-perdata-tentang-larangan-pengalihan-otomatis-objek-gadai/.

Ramdani, Ahdan. (2025, Agustus). Penjelasan Pasal 1155 KUH Perdata Tentang Eksekusi Objek Gadai. Diakses dari https://www.lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-pasal-1155-kuh-perdata-tentang-eksekusi-objek-gadai/.